



P E N E T A P A N

Nomor 234/Pdt.P/2023/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya, yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam permohonan yang diajukan:

IRNAME, tempat tanggal lahir di Setanggor, 02 Maret 1998, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, Beralamat di Setanggor Timur 1, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan 19 Oktober 2023 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui saluran *e-court* Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor 234/Pdt.P/2023/PN Pya, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon lahir dengan nama, wartijan tempat lahir setanggor, 02-03-1998 sesuai dengan ijazah pemohon;
- Bahwa pemohon telah melaporkan dan mendaftarkan kelahiran pemohon pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Lombok tengah sesuai akta kelahiran no 3142/04/474.1/capil;
- Bahwa akata kelahiran pemohon terdapat kekeliruan pengetikan nama dari irname tempat tanggal lahir 2 maret 1998 yang seharusnya wartijan tempat tanggal lahir setanggor 2 maret 1998;
- Bahwa karna pemohon telah mempunyai akta kelahiran maka akta kelahiran tersebut harus di adakan perbaikan atau perubahan, dan untuk merubahnya, oleh dinas kependudukan dan cacatan sipil kabupaten Lombok tengah dinyatakan harus ada penetapan dari pengadilan negeri sehinga dengan alasan tersebut permohonan ini di ajukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada ketua pengadilan negeri praya untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan ini dengan menetapkan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perbaikan nama pemohon yang semula irname menjadi wartijan;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk mendaftarkan perbaikan identitas tersebut pada kantor dinas kependudukan dan pencacatan sipil kabupaten Lombok tengah untuk dicatat pada buku registrasi yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada pemohon;
5. Demikian permohonan ini di ajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonan oleh Pemohon, dan terhadap Surat Permohonan Pemohon tidak ada perbaikan maupun perubahan;

Menimbang, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Bukti P-1 : *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama : IRNAME, NIK : 5202050107990110, lahir di Setanggor Pada Tanggal 02-03-1996, jenis kelamin Laki-laki, alamat di Setanggor Timur I, Desa Setanggor, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah;
- Bukti P-2 : *Fotocopy* Kartu Keluarga No. 5202050802081290 atas nama SENEP selaku Kepala Keluarga, alamat Setanggor Timur I, Desa Setanggor, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah;
- Bukti P-3 : *Fotocopy* Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3142/04/474.1/Capil atas nama IRNAME, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lombok tengah pada tanggal 15 Oktober 2018;
- Bukti P-4 : *Fotocopy* Ijazah Sekolah Dasar Nomor peserta 1-11-23-23-05-093-013-4 atas nama WARTIJAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 2 Setanggor Lombok Tengah pada tanggal 20 Juni 2011;
- Bukti P-5 : *Fotocopy* Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor peserta 2-14-23-05-296-023-2 atas nama WARTIJAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 4 Praya Barat Kab. Lombok Tengah pada tanggal 14 Juni 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-6 : Asli Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 39/BN/STGR/X/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Setanggor pada tanggal 18 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan bukti-bukti surat tersebut telah pula ditunjukkan serta dicocokkan dengan aslinya, kecuali P-6 yang merupakan bukti surat aslinya, sehingga seluruh bukti-bukti surat tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yakni Saksi Saparudin dan Saksi Wirabakti yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya dan terhadap keterangan Para Saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi lagi dan memohon penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor : 3142/04/474.1/Capil, atas nama **IRNAME**, Lahir di **Setanggor**, pada tanggal **02 Maret 1998** diperbaiki menjadi atas nama **WARTIJAN**, Lahir di **Setanggor**, pada tanggal **02 Maret 1998** sesuai dengan yang tercantum pada Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 pada halaman 44 poin ke-6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada halaman 45 poin ke-11 huruf h disebutkan bahwa "jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain, Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil";

Menimbang, bahwa sedangkan menurut ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "Kutipan Akta Pencatatan Sipil meliputi Kutipan Akta: a. Kelahiran; b. Kematian; c. Perkawinan; d. Perceraian; e. Pengakuan Anak; dan f. Pengesahan Anak.";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut serta disesuaikan dengan bukti P-5 yang merupakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, dimana Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon merupakan Kutipan Akta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.", maka akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Setanggor Timur 1, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sehingga dilihat dari tempat tinggal Pemohon, maka Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3 serta persesuaian dengan keterangan Para Saksi, diketahui bahwa Pemohon dalam akta kelahiran tercatat bernama **IRNAME**, Lahir di **Setanggor**, pada tanggal **02 Maret 1998**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4 dan P-5 serta persesuaian dengan keterangan Para Saksi, diketahui bahwa dalam ijazah Pemohon, Pemohon tercatat atas nama **WARTIJAN** Lahir di **Setanggor**, pada tanggal **02 Maret 1998**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-6 serta persesuaian dengan keterangan Para Saksi, diketahui bahwa Pemohon dilingkungan tempat tinggal Pemohon dikenaal beridentitas atas nama **WARTIJAN** Lahir di **Setanggor**, pada tanggal **02 Maret 1998**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, penyebab terjadinya kesalahan pada dokumen kependudukan Pemohon karena dahulu Pemohon pernah berangkat merantau ke luar negeri, dan terkait dengan kelengkapan dan syarat perjalanan tersebut dipersiapkan oleh calo/tekong, sehingga Pemohon tidak tau menau terkait adanya kesalahan identitas di dokumen kependudukan Pemohon tersebut, padahal pada kenyataannya Pemohon memang bernama **WARTIJAN** Lahir di **Setanggor**, pada tanggal **02 Maret 1998** dan dilingkungan sekitar dikenal dengan nama **Wartijan** ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon saat ini mengubah data kependudukan Anak Pemohon karena Anak Pemohon memang beridentitas asli dan dikenal atas nama **WARTIJAN** Lahir di **Setanggor**, pada tanggal **02 Maret 1998**, serta untuk kepentingan agar tidak terdapat perbedaan identitas dalam dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat perbaikan dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut memang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang, maka sudah sepatutnya petitum angka-2 permohonan Pemohon mengenai izin Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3142/04/474.1/Capil atas nama **IRNAME**, Lahir di **Setanggor**, pada tanggal **02 Maret 1998** diperbaiki menjadi atas nama **WARTIJAN** Lahir di **Setanggor**, pada tanggal **02 Maret 1998**, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan maksud penggantian identitas Pemohon sebagaimana tersebut diatas maka agar tidak terjadi kerancuan menyangkut identitas seseorang yang dikemudian hari dapat menimbulkan permasalahan atau akibat hukum lain serta untuk mewujudkan tertib administrasi maka dengan mengacu ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa "*Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana yang rnenerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.”, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka-3 terkait izin Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Pejabat Kantor Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan perubahan di akta kelahiran Pemohon dan telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Kantor Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, untuk seluruh dokumen yang masih terdapat kesalahan penulisan identitas Pemohon yang masih tercatat atas nama **IRNAME**, Lahir di **Setanggor**, pada tanggal **02 Maret 1998** agar dilakukan penyesuaian dengan identitas baru yakni atas nama **WARTIJAN** Lahir di **Setanggor**, pada tanggal **02 Maret 1998**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, maka petitum angka-4 permohonan Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patutlah dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum nomor 1 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Mengingat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki atas Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3142/04/474.1/Capil atas nama **IRNAME**, Lahir di **Setanggor**, pada tanggal **02 Maret 1998** diperbaiki menjadi atas nama **WARTIJAN** Lahir di **Setanggor**, pada tanggal **02 Maret 1998**;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Kantor Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh **ISNANIA NINE MARTA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Praya sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang secara elektronik (*e-court*) yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023, dengan dibantu oleh **NELY NAILUFAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Ttd.

ISNANIA NINE MARTA, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

NELY NAILUFAH, S.H.

Perincian biaya perkara 234/Pdt.P/2023/PN Pya

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,-
Sumpah	:	Rp	100.000,-
Redaksi	:	Rp	10.000,-
Materai	:	Rp	10.000,- +
Jumlah	:	Rp	210.000,-

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)